



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 170/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado, perlu mengatur Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen Universitas Negeri Manado;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen Universitas Negeri Manado.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Keputusan Presiden RI Nomor 127 tahun 2000 tentang konversi IKIP menjadi UNIMA;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 170/O/2003 tentang Statuta UNIMA;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 018/O/2005 tentang Perubahan Keputusan MENDIKNAS Nomor 109/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNIMA;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN UNIVERSITAS NEGERI MANADO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Manado yang selanjutnya disingkat Unima adalah perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
2. Rektor adalah pimpinan Universitas Negeri Manado sebagai perangkat penanggungjawab utama pada Universitas Negeri Manado.
3. Senat Universitas Negeri Manado adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas Negeri Manado
4. Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas tridharma yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

BAB II KEANGGOTAAN SENAT Pasal 2

- (1) Keanggotaan Senat Universitas terdiri atas:
- a. Guru Besar
 - b. Rektor
 - c. Pembantu Rektor
 - d. Dekan
 - e. Direktur Program Pascasarjana
 - f. Ketua Lembaga
 - g. Wakil dosen dari setiap fakultas
 - h. Unsur lain yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan persetujuan Senat Unima

- (2) Anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f secara otomatis menjadi anggota senat.
- (3) Anggota senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Banyaknya dosen sampai dengan 100 (seratus) orang diwakili 1 (satu) orang anggota senat
 - b. banyaknya dosen 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) orang diwakili oleh 2 (dua) orang anggota senat
 - c. banyaknya dosen lebih dari 200 (dua ratus) orang diwakili oleh 3 (tiga) orang anggota Senat
- (4) Pengangkatan anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan melalui pemilihan

Pasal 3

Periode Jabatan dan Tahapan Pemilihan dan Pengangkatan

- (1) Senat universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Anggota Senat Universitas Wakil Dosen Fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan anggota Senat universitas wakil dosen dilakukan melalui:
 - a. Tahap permintaan;
 - b. Tahap pemilihan; dan
 - c. Tahap pengangkatan.

Pasal 4

Calon Anggota Senat sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 huruf g harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Berstatus Pegawai Negeri Sipil dosen aktif melaksanakan kewajiban tridarma perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
4. Memiliki sasaran kerja pegawai (SKP) setiap unsur bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
6. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
7. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
8. Tidak pernah melakukan plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu tahun) pada saat diangkat sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun lahir

10. Secara tertulis menyatakan bersedia dicalonkan sebagai calon anggota Senat;

BAB III

PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN CALON ANGGOTA SENAT

Pasal 5

Tahap permintaan calon anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 dilakukan melalui Permintaan Rektor kepada Dekan agar melakukan pemilihan calon anggota senat wakil dosen secara terbuka.

Pasal 6

Pemilihan anggota senat wakil dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf g dilakukan melalui tahapan:

1. Pemilihan Calon anggota senat wakil dosen dilaksanakan oleh Dekan dengan membentuk dan menetapkan panitia pemilihan calon anggota senat wakil dosen;
2. Panitia pemilihan bertugas menyelenggarakan pemilihan calon anggota senat dari wakil dosen yang teknisnya diatur oleh masing-masing fakultas;
3. Pemilih yang memiliki hak suara adalah semua dosen tetap yang ada di fakultas yang bersangkutan;
4. Panitia melaporkan hasil pemilihan kepada Dekan;
5. Panitia menyerahkan hasil penghitungan suara yang sudah disahkan beserta berita acara pemilihan dan semua dokumen terkait kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor.

Pasal 7

Tahap Pengangkatan

Tahap pengangkatan Calon Anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf f dilaksanakan sebagai berikut:

- (1) Dekan menyampaikan berita acara hasil pemilihan beserta seluruh kelengkapannya kepada Rektor;
- (2) Penyampaian berita acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan;
 - a. Berita acara pemilihan calon anggota senat;
 - b. Fotokopi SK Jabatan Fungsional terakhir calon anggota senat;
 - c. Daftar riwayat hidup calon anggota senat;
 - d. Fotokopi SK Pangkat terakhir calon anggota senat;
 - e. Pernyataan kesediaan menjadi calon anggota senat;
 - f. SKP 2 (dua) tahun terakhir calon anggota senat;
 - g. Fotokopi Kartu Pegawai (karpeg) calon anggota senat.

- (3) Usul pengangkatan calon anggota senat wakil dosen diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pemilihan;
- (4) Dekan menyampaikan usul nama-nama calon anggota senat hasil pemilihan beserta kelengkapan berkasnya kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat menjadi anggota senat.

Pasal 8 Pemberhentian Anggota Senat

- (1) Keanggotaan Senat Universitas berakhir karena:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Permohonan sendiri;
 - c. Diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. Diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - g. Dibebaskan dari tugas jabatan dosen;
 - h. Cuti di luar tanggungan Negara;
 - i. Memasuki batas usia pensiun;
 - j. Berakhir masa jabatan;
 - k. Melanggar kode etik dosen Universitas Negeri Manado;
 - l. Perubahan Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Manado.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. Berhenti dari Aparatur Sipil Negara atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian keanggotaan Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sidang Pleno Senat Universitas.

Pasal 9 Pergantian Antar Waktu (PAW)

- (1) Keanggotaan senat universitas wakil dosen yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan penggantian dengan pengangkatan anggota Senat Universitas yang baru;
- (2) Pemilihan anggota Senat Universitas wakil dosen yang baru melalui proses PAW dilaksanakan oleh Dekan Fakultas dalam rapat dosen;
- (3) Masa jabatan anggota Senat Universitas yang baru pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota Senat Universitas yang diberhentikan;

- (4) Anggota Senat Universitas pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2,5 (dua setengah) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka peraturan rektor dan / atau keputusan rektor yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan pemberhentian Anggota Senat Universitas Negeri Manado yang ada sebelum Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Pada peraturan Rektor ini berlaku, Senat Universitas Negeri Manado yang telah ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Senat Universitas Negeri Manado sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal Mei 2019


REKTOR,
JULYETA P.A. RUNTUWENE
NIP 196407091990112001